



P U T U S A N
Nomor 88/Pdt.G/2022/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

....., tempat /tanggal lahir: Kulon Progo, 07 Januari 1993, umur: 29 tahun, alamat KTP: Jl. D.I..... No.60 RT042/RW12, D.I.Y., alamat domisili: Jl..... Lama, RT. 30 RW08 TR III, 884 A Yogyakarta, pekerjaan: wiraswasta, pendidikan: SMA, agama: Kristen, dalam hal ini diwakili kuasanya: Riskillah Wisnu Mulia, S.H., M.H. Advokat yang berkantor di Kantor Advokat "LKBH JANABADRA" yang beralamat di Jl. Timoho II No.40, Muja Muju, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, D.I.Y., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2022. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

lawan:

....., tempat/tanggal lahir: Yogyakarta, 10 Mei 1993, umur: 29 tahun, alamat KTP : Jl. D.I..... No.60 RT042/RW12, D.I.Y., alamat domisili: DK. Gumuk No 36, Rt001 Ringinharjo Bantul, D.I.Y., pekerjaan: wiraswasta, pendidikan: SMA, agama: Katholik. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor:88/Pdt.G/2022/PN Btl. tentang Penetapan Majelis Hakim, tertanggal 3 November 2022;
- Setelah membaca berkas gugatan beserta lampirannya;
- Setelah membaca dan memeriksa alat bukti surat yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 1 November 2022 mengajukan gugatan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun alasan-alasan yang menjadi dasar diajukannya Gugatan perceraian sebagai berikut :

1. Bahwa telah terjadi perkawinan yang sah di hadapan pemuka agama Kristen Antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang dilangsungkan di Gereja Pant....sta Indonesia di Yogyakarta berdasarkan surat perkawinan No. 26/K/VII/II;
2. Bahwa perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul yang diterbitkan pada tanggal 28 September 2022 dengan nomor akta perkawinan 141/2011 tertanggal 25 Juli 2011;
3. Bahwa setelah dilangsungkan Perkawinan PENGUGAT dengan TERGUGAT tinggal bersama di rumah orang tua TERGUGAT yang beralamat di Jl. D.I..... No. 60 RT042/RW12 , D.I.Y.;
4. Bahwa selama perkawinan tersebut PENGUGAT dan TERGUGAT hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak;
5. Bahwa dari perkawinan tersebut lahirlah anak pertama yang bernama pada tanggal 05 September 2011 dengan nomor akta kelahiran 3471-LU-14112011-0043;
6. Bahwa kemudian lahirlah anak kedua yang bernama pada tanggal 26 Juli 2017 dengan nomor akta kelahiran 3471-LU-28082017-0006;
7. Bahwa mulai dari Tahun 2017 hubungan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT mulai tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena TERGUGAT sering meminjam uang dipinjam online (Pinjol) tanpa sepengetahuan PENGUGAT yang kemudian menyebabkan tidak dapat memberikan nafkah kepada PENGUGAT;
8. Bahwa akibat dari tindakan TERGUGAT yang sering meminjam uang di pinjaman online (Pinjol) sehingga TERGUGAT dicari oleh para penagih hutang;
9. Bahwa puncak dari pertengkaran yang terjadi terus-menerus pada akhir tahun 2017 TERGUGAT pergi dari rumah meninggalkan PENGUGAT beserta anak-anak;
10. Bahwa karena TERGUGAT sudah tidak pernah pulang lagi ke rumah, PENGUGAT dan anak-anak memutuskan pergi dari rumah orang tua TERGUGAT dan memutuskan untuk tinggal di rumah orang tua PENGUGAT di Jl..... Lama, RT30 RW08 TR III, 884 A Yogyakarta;

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 88/Pdt.G/2022/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa pada akhirnya PENGGUGAT mengetahui keberadaan TERGUGAT tinggal di Gumuk DK Gumuk Rt001 Ringinharjo Bantul, D.I.Y berdasarkan informasi yang didapat dari orang tua TERGUGAT;
12. Bahwa PENGGUGAT menanyakan kelangsungan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT namun tiada hasil dan berakhir dengan percekcoan kembali;
13. Bahwa anak-anak atas nama dan selama ini hidup dan tinggal bersama PENGGUGAT;
14. Bahwa olehkarena keadaan anak-anak tersebut masih berusia di bawah umur dan memerlukan kasih sayang serta asuhan dari seorang ibu, maka anak selayaknya ditetapkan berada di bawah asuhan PENGGUGAT selaku ibu kandung;
15. Bahwa karena PENGGUGAT dan TERGUGAT telah pisah rumah dan pisah ranjang selama lima tahun serta sering terjadi percekcoan / perselisihan secara terus menerus dan sudah tidak diberikan nafkah serta sudah tidak ada lagi rasa untuk saling menyayangi, mengasihi dan mencintai terlebih untuk membangun suatu bahtera rumah tangga, maka dapat menunjukkan bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak ada lagi harapan untuk dapat dipersatukan kembali dalam bahtera rumah tangga;
16. Bahwa atas keadaan yang demikian maka PENGGUGAT berkesimpulan jika tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: *"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan k....l berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*, sudah tidak mungkin tercapai lagi sehingga perceraianlah jalan yang terbaik untuk mengakhiri konflik rumah tangga ini;
17. Bahwa karena hubungan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak ada itikad baik dari TERGUGAT untuk membangun kembali rumah tangga yang harmonis yang mana telah terdapat kondisi yang memenuhi alasan perceraian maka terbukti sudah tidak lagi terdapat kecocokan dan tidak ada harapan untuk hidup kembali dalam ikatan tali perkawinan;
18. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas PENGGUGAT Memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat Pemeriksa Perkara di Pengadilan Negeri Bantul untuk MEMUTUS CERAI perkawinan antara PENGGUGAT

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 88/Pdt.G/2022/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan TERGUGAT sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 141/2011 yang terbit pada tanggal 28 September 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bantul, PUTUS AKIBAT PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA;

19. Bahwa PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara Pengadilan Negeri Bantul untuk mengutus PENGGUGAT mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap agar dicatatkan di dalam register kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul;
20. Bahwa oleh karena itu maka PENGGUGAT merasa tidak ada jalan lain kecuali mengajukan persoalan ini ke hadapan Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bantul agar dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya;
21. Bahwa PENGGUGAT mohon Kepada Majelis Hakim Yang Terhormat Pemeriksa Perkara di Pengadilan Negeri Bantul untuk membebaskan biaya perkara menurut Hukum.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bantul agar memanggil para pihak untuk memeriksa dan memutus yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

- Ad.1. Menerima dan Mengabulkan gugatan perceraian PENGGUGAT untuk seluruhnya;
- Ad.2. Menyatakan secara hukum perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 141/2011 yang diterbitkan pada tanggal 28 September 2022 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- Ad.3. Menyatakan memberikan hak asuh anak bernama kepada PENGGUGAT selaku ibu kandung;
- Ad.4. Memerintahkan PENGGUGAT untuk mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap agar dicatatkan di dalam register kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul.
- Ad.5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.



SUBSIDAIR

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan keadilan (*Ex Aquo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan diwakili kuasa hukumnya, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya meskipun tergugat telah dipanggil dengan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor. 88/Pdt.G/2022/PN Btl tanggal 14 November 2022, tanggal 18 November 2022 dan tanggal 25 November 2022, sedangkan ketidakhadiran tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu demi hukum pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka upaya perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan sebagai berikut:

A. Surat Atau Tulisan

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3471084701930003 atas nama (sesuai aslinya), diberi tanda bukti P – 1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga dengan nomor 3471081005930003 atas nama kepala keluarga (sesuai aslinya), diberi tanda bukti P – 2;
3. Fotokopi Akta Perkawinan Nomor 141/2011 untuk istri antara dengan (sesuai aslinya), diberi tanda bukti P – 3;
4. Fotokopi Akta Perkawinan Nomor 141/2011 untuk suami antara dengan (sesuai aslinya), diberi tanda bukti P – 4;
5. Fotokopi Surat Pernikahan Nomor 26/K/VII/II (sesuai aslinya), diberi tanda bukti P – 5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3471-LU-14112011-0043 atas nama (sesuai aslinya), diberi tanda bukti P – 6;



7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3471-LU-28082017-0006 atas nama Miskha (sesuai aslinya), diberi tanda bukti P- 7;
8. Fotokopi dari screen shot dari info cegatan Jogja di FB, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi dari screen shot FB, diberi tanda P- 9 ;

B. Saksi

1. Saksi Aprilia Sulistyaningsih (30 tahun) di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa saksi hadir waktu Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 11 November 2011 secara Katholik dan menikah di Gereja Pant....sta Indonesia Yogyakarta;
- Bahwa setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, di Jl.D.I..... No. 60 RT 042/RW 12 D.I.Y;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama perempuan yang lahir pada 5 September 2011 yang diberi nama dan anak yang kedua laki-laki yang lahir pada tanggal 26 Juli 2017 yang diberi nama Arsyakala Miskha;
- Bahwa sejak bulan Januari 2017 hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering meminjam pinjaman online (Pinjol) tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga Tergugat sering dicari oleh para penagih hutang, yang mengakibatkan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat. Selanjutnya puncak pertengkaran yang terjadi terus menerus mengakibatkan pada akhir tahun 2017 Tergugat pergi dari rumah meninggalkan Pengugat beserta anak-anak dan tidak pernah pulang lagi ke rumah, dan s.....rang Penggugat dan anak-anak tinggal di rumah orang tua Penggugat di jalan Lama Rt 30 Rw 08 III 624A Yogyakarta dan Tergugat tinggal di DK Gumuk Rt 001 Ringinharjo Bantul DIY.
- Bahwa pekerjaan Penggugat s.....rang adalah berdagang atau sales;
- Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama perempuan yang lahir pada 5 September 2011 yang diberi nama dan anak yang



kedua laki-laki yang lahir pada tanggal 26 Juli 2017 yang diberi nama Arsyakala Miskha

- Bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama tinggal bersama orang tua Penggugat sejak tahun 2017, sedang anak kedua yang bernama Arsyakala Miskha tinggal bersama orang tua Tergugat sejak tahun 2017;

2. Saksi Dwi Hartoyo, S.H. (60 tahun) di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah tiri Tergugat;
- Bahwa saksi menikah dengan ibu Tergugat pada tahun 2015;
- Bahwa saksi hadir waktu Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 11 November 2011 secara Katholik dan menikah di Gereja Pant....sta Indonesia Yogyakarta, karena saksi adalah teman ibu Tergugat;
- Bahwa setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jl. D.I..... No. 60 RT 042/RW 12 D.I.Y;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama perempuan yang lahir pada 5 September 2011 yang diberi nama dan anak yang kedua laki-laki yang lahir pada tanggal 26 Juli 2017 yang diberi nama Arsyakala Miskha
- Bahwa sejak bulan Januari 2017 hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering meminjam pinjaman online (Pinjol) tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga Tergugat sering dicari oleh para penagih hutang, yang mengakibatkan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat. Selanjutnya puncak pertengkaran yang terjadi terus menerus mengakibatkan pada akhir tahun 2017 Tergugat pergi dari rumah meninggalkan Pengugat beserta anak-anak dan tidak pernah pulang lagi ke rumah, dan s.....rang Penggugat dan anak-anak tinggal di rumah orang tua Penggugat di jalan Lama Rt 30 Rw 08 III 624A Yogyakarta dan Tergugat tinggal di DK Gumuk Rt 001 Ringinharjo Bantul DIY.



- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis permasalahannya, saksi tidak mau tahu karena saksi sebagai orang tua sambung, saksi pernah mengetahui ada Debt Collector pinjaman datang ingin menagih hutang Tergugat, akan tetapi setelah ibu Tergugat memberi uang DC pinjol tidak datang lagi.
- Bahwa Penggugat sering datang kerumah saksi karena anak ke2 ikut dengan saksi, anak yang pertama tinggal bersama orang tua Penggugat.
- Bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama tinggal bersama orang tua Penggugat sejak tahun 2017, sedang anak kedua yang bernama Arsyakala Miskha tinggal bersama orang tua Tergugat sejak tahun 2017;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat P-3 dan P-4 berupa Akta Perkawinan diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sesuai agamanya yaitu Katholik dan perkawinan tersebut telah didaftarkan sesuai hukum negara yaitu terdaftar sesuai Akta Perkawinan Nomor 141/2011;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta hukum bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak-anak Penggugat sejak tahun 2017 dan tidak pernah hidup bersama lagi sampai dengan s.....rang;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama perempuan yang lahir pada 5 September 2011 yang diberi nama dan anak yang kedua laki-laki yang lahir pada tanggal 26 Juli 2017 yang diberi nama Arsyakala Miskha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama
..... tinggal bersama orang tua Penggugat sudah lama, sedang anak kedua yang bernama Arsyakala Miskha tinggal bersama orang tua Tergugat sudah lama;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Menerima Dan Mengabulkan Gugatan Perceraian Penggugat Untuk Seluruhnya

Menimbang, bahwa petitum "menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat" tidak memberi status hukum apapun, maka secara hukum petitum tersebut bukan merupakan pokok petitum yang harus dipertimbangkan, karena petitum ini akan secara otomatis disebut dalam amar putusan apabila ada petitum lain dikabulkan dalam amar putusan yang menimbulkan status atau keadaan hukum atau hak hukum. Dengan demikian petitum point 1 ini tidak perlu dipertimbangkan dan harus diabaikan;

Ad.2. Menyatakan Secara Hukum Perkawinan Antara Penggugat Dan Tergugat Sebagaimana Tercatat Dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 141/2011 Yang Diterbitkan Pada Tanggal 28 September 2022 Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Putus Karena Perceraian Dengan Segala Akibat Hukumnya

Menimbang, bahwa tentang syarat dapat dikabulkannya gugatan perceraian, undang-undang mengaturnya dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan penjelasannya sebagai berikut:

Pasal 39 ayat (2)

"Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri."

Penjelasan Pasal 39 ayat (2)

"Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga."

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat P-3 dan P-4 berupa Akta Perkawinan diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai ikatan perkawinan yang sah sejak tanggal 11 November 2011 karena telah melangsungkan perkawinan sesuai agamanya yaitu Katolik dan perkawinan tersebut telah didaftarkan sesuai hukum negara yaitu terdaftar sesuai Akta Perkawinan Nomor 141/2011;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat telah meninggalkan Tergugat selama 5 (lima) tahun lebih yaitu sejak tahun 2017, dan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga yang dibuktikan dengan adanya keadaan bahwa selama lebih dari 5 (lima) tahun yaitu sejak tahun 2017 Penggugat dan Tergugat tidak berkomunikasi dengan baik dan tidak ada hidup bersama serta dibuktikan bahwa Tergugat sampai saat ini tidak ada menunjukkan itikatnya untuk mempertahankan perkawinannya dengan Penggugat dengan hadir dan mempertahankan perkawinannya di persidangan, dengan demikian bahwa telah cukup alasan untuk dikabulkannya gugatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat, sehingga petitum gugatan point 2 ini beralasan hukum untuk dikabulkan;

Ad.3. Menyatakan Memberikan Hak Asuh Anak Bernama Dan Kepada Penggugat Selaku Ibu Kandung

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 88/Pdt.G/2022/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa dari perkawian antara Penggugat dengan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak, yaitu:
 1. anak pertama yaitu berjenis kelamin perempuan lahir pada 5 September 2011 (saat ini umur 11 tahun);
 2. anak kedua yaitu Arsyakala Miskha berjenis kelamin laki-laki lahir pada tanggal 26 Juli 2017 (berumur 5 tahun);
- bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama sejak tahun 2017 (setelah Tergugat meninggalkan Penggugat) anak tersebut tinggal bersama orang tua Penggugat;
- bahwa anak kedua Penggugat dan Tergugat yang bernama Arsyakala Miskha sejak tahun 2017 (setelah Tergugat meninggalkan Penggugat) anak tersebut tinggal bersama orang tua Tergugat dan kebutuhan hidupnya dibiayai oleh orang tua Tergugat;
- bahwa sejak tahun 2017 (setelah Tergugat meninggalkan Penggugat) Penggugat tidak tinggal bersama kedua anak penggugat dan Tergugat tersebut dan Penggugat tinggal sendiri dan tidak membiaya kebutuhan hidup kedua anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk dapat diberikan hak asuh terhadap anaknya, bahwa orang tua/wali harus memenuhi 2 syarat, yaitu syarat kemampuannomi membiayai kebutuhan si anak dan syarat kemampuan fisik dan psikologi untuk merawat si anak;

Bahwa syaratnomi sifatnya wajib, karena apabila si orang tua tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup si anak, akan menyebabkan anak terlantar dan tidak dapat tumbuh kembang dengan baik. Sedang syarat fisik dan psikologis juga wajib, karena apabila secara fisik dan psikologi si orang tua tidak mungkin dapat memelihara si anak, maka akan menyebabkan si anak menjadi anak yang berkembang mental dan moralnya tidak baik dan merusak masa depan dan merusak hidup si anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sudah sekitar 5 (lima) tahun tidak merawat dan memenuhi kebutuhan lahir dan batin kedua anaknya, dan Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa ia mampu memenuhi kebutuhan lahir batin kedua anaknya tersebut yaiu berupa merawat dan menjaga dan mendidikan anak serta memenuhi



kebutuhan hidupnya, maka dengan demikian gugatan Penggugat yang menuntut agar Penggugat diberi hak asuh atas kedua anaknya tersebut tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh anak tidak diberikan kepada Penggugat maupun Tergugat, namun secara hukum Penggugat dan Tergugat selaku orang tua si anak tetap mempunyai hak dan kewajiban untuk menjaga dan memberi perhatian untuk memenuhi kebutuhan lahir dan batin si anak;

Ad.4. Memerintahkan Penggugat Untuk Mengirimkan Salinan Putusan Perceraian Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Agar Dicatatkan Di Dalam Register Kependudukan Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul

Menimbang, bahwa tentang pendaftaran peristiwa perceraian telah diatur dalam ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagai berikut:

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, bahwa melaporkan peristiwa perceraian adalah wajib dilakukan oleh warganegara yang bersangkutan yang diperintahkan oleh undang-undang, maka dalam perkara ini Penggugat wajib melaporkan peristiwa perceraian tersebut ke Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil setempat (yaitu Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil tempat perkawinan didaftarkan atau di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil lain tempat tinggal warganegara yang bersangkutan) paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kemudian berdasarkan laporan warganegara yang bersangkutan, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;



Menimbang, bahwa kewajiban Penggugat untuk mengirim atau melaporkan peristiwa perceraian kepada Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) adalah wajib dilakukan oleh Penggugat sesuai perintah undang-undang, dengan demikian tidak ada pentingnya dan tidak perlu adanya perintah kepada Penggugat untuk melaporkan perkawinann tersebut dalam amar putusan, dengan demikian petitum gugatan point 3 tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan harus ditolak.

Ad.5. Membebankan Biaya Perkara Sesuai Dengan Ketentuan Hukum Yang Berlaku

Menimbang, bahwa petitum "Membebankan Biaya Perkara Sesuai Dengan Ketentuan Hukum Yang Berlaku" tidak memberi status hukum apapun, dimana secara hukum bahwa tanpa diminta dalam petitum bahwa biaya perkara akan dibebankan kepada pihak yang kalah, dengan demikian bahwa secara hukum petitum tersebut bukan merupakan pokok petitum yang harus dipertimbangkan, dengan demikian petitum point 5 ini tidak perlu dipertimbangkan dan harus diabaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka Tergugat selaku pihak yang kalah wajib dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 118 dan Pasal 125 Reglemen Indonesia Yang Diperbarui (Het Herziene Indonesisch Reglement), dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*), serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitandan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat diputus secara verstek;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 141/2011 yang diterbitkan pada tanggal 28 September 2022 oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, pada hari Senin, tanggal 2 Januari 2023, oleh kami, Sigit Subagiyo, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dwi Melaningsih Utami, S.H., M.Hum. dan Kurnia Fitriyaningsih, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 88/Pdt.G/2022/PN Btl. tanggal 3 November 2022, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Diyah Pramastuti, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul dan dihadiri kuasa hukum Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

ttd

Hakim Ketua,

ttd

DWI MELANINGSIH UTAMI, S.H., M.Hum.

ttd

SIGIT SUBAGIYO, S.H., M.H.

KURNIA FITRIANINGSIH, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

DIYAH PRAMASTUTI, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp. 100.000,00
3. Panggilan	:	Rp. 320.000,00
4. PNBP	:	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	:	Rp. 10.000,00
6. Materai	:	Rp. 10.000,00
Jumlah	:	Rp. 480.000,00

(empat ratus delapan puluh ribu rupiah)